

**IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013
TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK
DI KAB. ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

ILYANI ATILA ZUHA

NPM. 1603100134

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : ILYANI ATILA ZUHIA
 N P M : 1603100134
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020
 Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D


 (.....)

PENGUJI II : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd


 (.....)

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH. MM


 (.....)


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris



Drs. ZULFAHIMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh

Nama Mahasiswa : ILYANI ATILA ZUHA
N.P.M : 1603100134
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang

Medan, 09 November 2020

PEMBIMBING



IDA MARTINELLY, S.H., MM

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. ARIEF N. SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan ini saya, Ilyani Atila Zuha NPM 1603100134, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerja sama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 Oktober 2020

 yang menyatakan

ILYANI ATILA ZUHA

NPM.1603100134

ABSTRAK

IMPLEMENTASI QANUN NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMIANG

OLEH :

ILYANI ATILA ZUHA
1603100134

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada tiap sektor pelaksana hukum, Masyarakat, Perangkat daerah maupun instansi-instansi terkait sehingga tidak berfungsinya secara optimal dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Masih banyaknya instansi yang dalam pelaksanaan Hukum Jinayat kurang Koordinasi antara bidang-bidang yang mengawasi Hukum Jinayat, Sehingga terjadinya Hukum Jinayat yang Tata Caranya tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam menjalankan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsinya belum begitu optimal. Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah belum sesuai peraturan Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat.

Kata Kunci : Implementasi, Qanun, Hukum Jinayat

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang”** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada kedua orangtua yaitu Ayahanda Ilyas WD dan Ibunda Nurafni yang telah melahirkan saya, sehingga saya ada di Dunia ini. Tak lupa pula kepada Alm. Atok Abah saya yang sedari kecil membimbing saya, memberi kasih dan cinta yang begitu besar kepada saya sampai akhir usianya. Dan teruntuk Ama saya, nenek terbaik didalam hidup saya tak cukup dengan kata untuk memujinya. Terimakasih telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada

beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Martenelly SH. MN selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian serta membimbing selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
8. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada Rita S. selaku tante penulis yang sempat memberi kasih sayang dan membantu dari awal perkuliahan sampai dengan tahap hampir selesai.
10. Kepada orang terkasih yaitu Zico Sukmana terimakasih telah hadir memberikan banyak semangat, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan Adibah Dalilah, Supia Ulfa, Nur Atika dan Shinta Adriani Putri terima kasih sudah membantu dan menyemangati untuk mengerjakan skripsi.
12. Kepada nuraida fitri teman kecil, terimakasih sudah mebantu saya dan memfasilitasi dalam pengerjaan skripsi.
13. Kepada Roro Windu anjani, teman pulang balik Aceh-Medan dan selalu siap menemani kemanapun saat di Medan.
14. Kepada seluruh teman-teman IAP B Sore yang menemani dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis

ILYANI ATILA ZUHA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika penulisan	5
BAB II. URAIAN TEORITIS.....	7
2.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.2 Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.3 Pengertian Pelayanan.....	9
2.4 Pengertian Pengawasan.....	10
2.5 Qanun.....	11

2.5.1 Peraturan Daerah Yang Bersifat Khusus (Qanun)	11
2.5.2 Kedudukan Qanun.....	13
2.5.3 Pengertian Macam Macam Qanun	15
2.6 Hukum Jinayat	16
2.6.1 Ketentuan Tentang Jarimah.....	19
2.6.2 Macam Macam Jarimah	20
2.7 Hukum Cambuk	22
2.7.1 Dasar Hukum Cambuk.....	23
2.7.2 Pelaksanaan Hukum Cambuk.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Kerangka Konsep.....	26
3.3 Definisi Konsep.....	27
3.4 Kategorisasi.....	29
3.5 Narasumber	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	31
3.8.1 Sejarah Mahkamah Syar'iyah	31
3.8.2 Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah.....	31
3.8.3 Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah.....	32
3.8.4 Bagan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN	
PENAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1. Deskripsi Hasil Wawancara	37
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1. Analisis Hasil Wawancara	49
4.3 Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang.....	53
BAB V. PENUTUP	55
5.1 simpulan	55
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Organisasi Mahkamah Syar'iyah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh sejak zaman dahulu terkenal akan fanatisme terhadap ajaran Islam, sehingga sampai saat ini Islam menjadi identitas yang sangat melekat, bahkan bisa dikatakan sebagai jati diri Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh pada hari-hari nya menjalankan kehidupan dan adat istiadat bersamaan dengan ajaran Islam, sehingga mereka menyatukan dan membaurkan ajaran Islam kedalam hukum adat masyarakat Aceh. Dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sejak lama sudah mengajarkan keimanan dan keislaman bagi seluruh masyarakat Aceh.

Melalui perjanjian MoU Helsinki, Pemerintah Aceh mendapatkan Hak Istimewa atau Otonomi khusus dalam menjalankan Roda Pemerintahan-nya sendiri, namun tetap dalam kesepakatan dan merujuk pada UUD 1945. Dengan beberapa kesepakatan tersebut, dibentuklah kebijakan khusus bagi wilayah hukum Provinsi Aceh untuk terus melanjutkan nilai-nilai Islam di wilayah-nya. Bersamaan dengan diundangkannya hukum-hukum formil tersebut, dibentuklah kebijakan khusus yang menerapkan hukuman sesuai dengan hukum materil diatas dengan dibuatnya *Qanun* Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam sebagai wadah penerapan hukum materil yang dibuat melalui DPRA/Pemerintah Daerah NAD sebagai aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat Aceh. Atas dasar tersebut seluruh Masyarakat Aceh mengharapkan Aceh menjadi daerah yang terus maju berdasarkan nilai-nilai Islam.

Salah satu Qanun yang lahir ialah Qanun nomor 7 tahun 2013 tentang tata cara hukum jinayat yang mengatur segala bentuk tindak pidana bagi masyarakat Aceh dengan landasan hukum Islam, fungsi dari Qanun nomor 7 tahun 2013 ialah agar pemerintahan dalam pelaksanaan berjalan dengan baik berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Fungsi dari Qanun nomor 7 tahun 2013 ialah mencari dan mendapatkan kebenaran Materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara Jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Jinayat secara tepat dan benar, memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan perbuatan salah agar dapat ber-taubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut.

Namun atas kekurangan Sumber Daya Manusia pada tiap-tiap sektor pelaksana hukum, masyarakat, perangkat daerah maupun dinas terkait, faktanya dilapangan masih besar kemungkinan kesalahan tata cara hukum jinayat yang dilakukan oleh dinas terkait kepada pelaku pelanggaran.

Terakhir Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang, melaksanakan Hukum Cambuk ditahun 2019, terhadap 33 orang pelanggar. Pelanggar Hukum Jinayat yang dieksekusi Cambuk, Menjalani eksekusi Cambuk karena terbukti melanggar Qanun Hukum Jinayat. Proses eksekusi Cambuk itu berlangsung di halaman Depan Gedung Islmaic Center Aceh Tamiang yang juga kantor Dinas setempat disaksikan oleh pejabat terkait dan ratusan warga. Dari laporan kejaksaan negeri Aceh Tamiang melalui *kasie* pidana umum, dijelaskan *Uqubat* (sanksi) Cambuk kali ini terbukti paling banyak selama tahun 2019. Sebelumnya pada bulan februari lalu sebanyak 4 orang terpidana, pada bulan maret sebanyak 8

orang terpidana dan pada bulan agustus sebanyak 9 orang terpidana. Dipaparkan juga sebanyak 33 orang terpidana tersebut diantaranya ialah:

1. Terpidana *maisir* sebanyak 23 orang
2. Terpidana *Ikhtilat* sebanyak 2 orang
3. Terpidana menjual *Khamar* sebanyak 5 orang
4. Terpidana menyelenggarakan *maisir* sebanyak 2 orang
5. Dan terpidana membeli *Khamar* sebanyak 1 orang

Eksekusi Hukuman Cambuk harus sesuai dengan aturan yang sebenarnya, Tidak boleh melewati bahu, kemudian cara berdiri dan ayunan tangan juga harus sejajar bahu, tetapi pada eksekusi Tahun 2019 terakhir masih ada kesalahan teknis yang tidak sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian melihat bagaimana Implementasi atas Qanun nomor 7 tahun 2013 apakah sudah dilaksanakan dengan benar di daerah wilayah hukum Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk itu penulis mengangkat judul penelitian, yaitu : “ *Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang.* ”

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan di teliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Sugiyono (2016:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Qanun Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Qanun Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi di harapkan mempunyai manfaat sebagai:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik.
- b. Menambah koleksi bacaan Jurusan Administrasi Publik tentang Implementasi Qanun Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah pengalaman peneliti secara ilmiah dan rasional mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hukum Cambuk.
- b. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa FISIP UMSU sebagai bahan referensi

3. Secara akademis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pelengkap referensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, pengertian Qanun, Peraturan daerah yang bersifat khusus (Qanun), Kedudukan Qanun, Pengertian dan macam-

macam Qanun, Hukum Jinayat, Ketentuan Jarimah, Macam-macam Jarimah, Hukum Cambuk, Dasar Hukum Cambuk.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Metode Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data. Kemudian dibahas dan membandingkan hasil hasil yang diperoleh dengan data pengetahuan yang sudah dipublikasikan, kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan memberi saran berupa anjuran yang menyangkut aspek operasional, kebijakan ataupun konseptual.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Usman (2008:70) “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu topik. Implementasi bukan sekedar aktivis, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikaitkan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivis, yaitu suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Grindle (1980 : 6) implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan- tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tugas implementasi mencakup terbentuknya “ *a policy delivery system* “ dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan di jalankan dengan harapan sampai pada tujuan- tujuan yang diinginkan.

Menurut Setiawan (2004:39) bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas dan mekanisme suatu sistem yang terencana berupa aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan dalam kebijakan yang telah dibuat.

2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterimah oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk

meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begotu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.3 Pengertian Pelayanan

Menurut Brata (2003: 9) Pelayanan prima adalah suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya suatu proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayani.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan suatu pelayanan bisa terjadi diantara seseorang dengan seseorang yang lain, seseorang dan juga dengan kelompok, atau kelompok dengan seseorang seperti halnya orang-orang yang berada didalam organisasi. Yang juga memberikan pelayanan kepada orang-orang yang ada disekitarnya yang juga membutuhkan sebuah informasi organisasi itu sendiri.

2.4 Pengertian Pengawasan

Menurut Siagian(1980: 135) Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Situmorang (1998: 22). Pengawasan diadakan dengan maksud untuk:

a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahankesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Menurut Rachman (2001: 23) maksud dari pengawasan adalah: 14 a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d) Untuk mengetahui apakah segala

sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

2.5 Qanun

Kata qanun berasal dari Bahasa Yunani, *kanon /kanov*, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis”. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

- 1 Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- 2 Qanun Kecamatan, yang berlaku di kecamatan tersebut. Qanun kecamatan disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

2.5.1 Peraturan Daerah yang Bersifat Khusus (Qanun)

Secara konstitusional Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan kedua) menyatakan bahwa

“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Kemudian dalam Pasal 136 ayat (1). Ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kecamatan dan tugas pembantuan.

Seiring dengan itu, pengakuan dan penghormatan atas satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, di era pasca reformasi mendapat porsi lebih daripada era sebelumnya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hasil dari amandemen kedua menyatakan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat organisasi tata Pemerintahan beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berangkat dari itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2.5.2. Kedudukan Qanun

Pemahaman mengenai kedudukan Qanun, bertalian erat dengan bagaimana memahami Peraturan Daerah sebagai bagian dari hukum nasional yang tercermin dalam konstruksi jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Yang dimaksud dengan jenis adalah macam (peraturan perundang-undangan), sedangkan hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
3. Peraturan pemerintah
4. Peraturan presiden
5. Peraturan daerah

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.
2. Peraturan atau gampong/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan gampong atau nama lainnya bersama dengan keuchik gampong atau nama lainnya.

Dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Qanun Aceh dan Qanun kecamatan merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang secara khusus hanya berlaku di Aceh karena Keistimewaan dan Kekhususannya sebagai daerah otonomi khusus pemerintah Aceh. Merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang secara khusus hanya berlaku di Provinsi Aceh. Oleh karena itu Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah pada umumnya tentunya, Qanun memiliki kedudukan setingkat pada peraturan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan peraturan daerah pada umumnya sebagian bagian integral dari sistem Hukum Nasional dan Hirarki peraturan perundang-undangan maka Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh undang-undang otonomi terkhusus terkait. Hal ini sesuai dengan asas qanun peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dapat meyampaikan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). Dalam undang-undang no 11

tahun 2006 tentang pemerintah Aceh hal tersebut ditegaskan dalam pasal 235 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum; antara Qanun dan peraturan undang-undang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.

2.5.3. Pengertian dan Macam-macam Qanun

Dalam *Ensiklopedi* hukum islam ada beberapa istilah qanun yaitu:

1. Qanun Al-duali yaitu kumpulan kaidah dan peraturan yang dibuat untuk antar Negara (Internasional) yang wajib dipatuhi oleh masing-masing Negara. Qanun al-duali tidak lain adalah hukum Internasional.
2. Qanun Al-dustri yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar Negara dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konveksi) maupun yang tertulis (konstitusi). Qanun al-dustri merupakan bagian dari kajian fiqh siyasi (tata Negara dalam islam). Secara umum cakupan pembahasan tentang system pemerintah, susunan pemerintah dan dasar-dasarnya, batas-batas hubungan antar pengusaha dan rakyat serta ketetapan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Qanun Al-jaza'I yaitu tentang undang-undang yang mengatur batasan atau hukuman terhadap tindak kejahatan pidana. Qanun al- jaza'I disebut juga qanun uqubat undang-undang ini masuk kedalam huku public, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dan Negara sebagai pemegang kekuasaan.

4. Qanun Al-madani, yaitu undang-undang yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, dalam hal bendaan, seperti jual beli, hutang piutang, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan harta benda. Qanun al-madani termasuk kedalam hukum privat yaitu hukum yang mengatur masalah hak-hak keperdataan seseorang dan hubungannya dengan orang lain selaku anggota masyarakat, oleh sebab itu Qanun disebut juga dengan peraturan daerah (perda).

Dari pengertian Qanun di atas dapat disimpulkan Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang diakui oleh Negara dengan status sebagai daerah otonomi khusus. Faktor penyebabnya adalah perjalanan sejarah yang sangat panjang yang terjadi pada saat itu. Sebagai daerah istimewa dengan status otonomi khusus membuat provinsi Aceh mendapatkan haknya dalam menerapkan syariat islam yang dilaksanakan oleh mahkamah syar'iyah.

2.6. Hukum Jinayat

Perjalanan sejarah masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "Adat bak poteu meuruehom, hukum bak syiah kuala, Qanun bak putro pang Reusam bak Laksamana." Pelaksanaan syariat islam secara *Kaffah* telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku Syariat Islam sebagai Hukum positif tidak hanya untuk Kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan islam lain dinusantara ini seperti Demak, Banten, dan lain-lain.

Sejak pendudukan Belanda, Syariat Islam berjalan dengan *kaffah* diwilayah Kerajaan Aceh, karena pemerintah Belanda menjalankan Politik Hukum Kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan Syariat Islam didasarkan pada undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sebagai keistimewaan Provinsi Aceh, mengakui adanya peradilah Syariat Islam sebagai bagian Peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syari'iyah di dasarkan oleh Syariat Islam dalam Hukum Nasional. Di atur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tersebut, pada tanggal 4 oktober 2002 telah di sah kan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tentang peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan Mahkamah Syari'iyah yang meliputi bidang *al-syakhsyiah* muamalat dan Jinayat. Untuk menjalakan kewenangan tersebut adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun Jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa Hukum Formil yang akan digunakan Mahkamah Syar'iyah adalah bersumber atau sesuai Syariat Islam yang sesuai dengan Qanun.

Undang-undang Nomor 8 Tahnun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, belum

menampung sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Acara Pidana Islam sesuai kebutuhan Peradilan Syariah Islam. Karena nya Peradilan Hukum Acara Jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam Peradilan Syariah Islam sebagaimana diatur.

Dalam Qanun ini terdapat perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, antara lain:

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku Jarimah.
2. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan dapat melarika diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi jarimah.
3. Penggunaan kata atau *lafazh* sumpah diawali dengan *basmallah* dan *wallahi*
4. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas *Wilayatul hisbah*.
5. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis Jarimah
6. Memperkenalkan penjatuhan uqubat secara alternatif antara Penjara, Cambuk, dan denda dengan perbandinga 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan diatas diadakan penyempurnaan hukum Acara pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian sistem yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Syariat Islam sebagai Hukum Nasional untuk digunakan di Peradilan lingkungan Syariat Islam. Setelah disahkan Qanun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat tanggal 12 desember 2013 menjadi sebuah solusi bagi penerapan hukum acara jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Adapun tujuan Hukum Jinayat pertama adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkap nya dari perkara Jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum acara secara tepat dan benar. Kedua adalah memberi jaminan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam. Ketiga adalah mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak mengulangi perbuatan Jarimah.

2.6.1 Ketentuan Tentang Jarimah

Kata “*jinayat*” merupakan bentuk (*masdar*) dari kata “*jana*”. Secara etimologi “*jana*” berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayat diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana’ala qaumihi jinayatan* artinya dia telah melakukan kesalahan pada kaumnya. Kata jana juga berarti “*memetik*”, seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya “*memetik buah dari pohonnya*”. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata Jinayat dalam istilah hukum sering disebut delik atau tindak pidana. Secara terminology jarimah adalah larangan-larangan *Syara’* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata “*syara*” pada

pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara*”.

Dalam istilah lain kata Jarimah disebut juga Jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qodir adalah pengertian Jarimah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Imam al-mawardi memberi definisi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara*’) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.

Sedangkan menurut kalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata Jinayat ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau lain-lainnya. Dalam hukum islam kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang penyelenggaranya membawa hukuman yang ditentukan-Nya atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Syaria’at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan suatu perbuatan yang membawa kepada hukum yang ditentukan oleh Syaria’at adalah kejahatan.

2.6.2 Macam-macam Jarimah

Dilihat dari berat-ringannya Hukuman, Jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Jarimah hudud

Kata *hudud* adalah bentuk *Jama*’ dari kata *had* secara etimologi berarti batasan pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau

supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Menurut Ahmad Hanafi, Jarimah hudud adalah Jarimah yang diancam hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.

2. Jarimah Qishas-Diyat

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk *masdar*, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya “mengikutinya”, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.

Jarimah *qishash diyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku Jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.

Ciri-ciri dari Jarimah *qishas diyat* adalah pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal. Kedua hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

3. Jarimah Ta'zir

Menurut etimologi *lafadz ta'zir* berasal dari kata *a'jaro* yang sinonim nya mencegah, menolak, mendidik, menggagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong. Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana islam tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku pembuat dosa yang tidak ada sanksi had dan kifatnya. Atau dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan hakim. Hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara, sebagainya
2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, teguran, dan peringatan.
3. Hukuman harta yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.

2.7 Hukum Cambuk

Hukuman cambuk (dera) adalah jenis hukuman dengan memukulkan cambuk atau sejenisnya kepada anggota tubuh si pelaku jarimah (kejahatan). Hukuman ini tergolong sebagai hukuman had, yaitu hukuman batas dan ketentuannya telah ditetapkan oleh syariat. Seperti yang terjadi pada pelaku zina, penuduh zina, dan peminum khamar. Dalam hal ini, hukuman cambuk juga bisa diterapkan sebagai hukuman *ta'zir* (hukuman yang ketentuannya tidak diterangkan syariat, dalam hal ini Negara atau hakim dapat menentukan

mekanisme sanksinya). Seperti yang diterapkan pada para pelaku khalawat di Nangru Aceh Darussalam.

2.7.1 Dasar Hukum Cambuk

Dasar hukuman ini terbagi menjadi dua, pertama dasar hukuman yang masuk dalam *rana had*, kedua, masuk kepada rana *Ta'zir*. *Ta'zir* adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al Quran dan Hadits dan penetapannya dilakukan oleh hakim/pemerintah berdasarkan kebijakan dan ijtihadnya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits demi kemaslahatan umum. Cambuk sebagai *hudud* lumrah dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nash.

Sanksi Hukuman Cambuk dalam perspektif Hukum Islam sudah di praktikkan sejak zaman Rasulullah maupun para sahabat, tabiin telah menerapkan Hukuman Cambuk bagi pelaku pidana.

2.7.2 Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Sehubungan dengan diberlakukannya Syari'at Islam di Provinsi NAD, maka berubahlah sebahagian ketentuan hukum yang berlaku di Aceh termasuk tentang *maisir* (perjudian). Dengan demikian proses hukum yang berlaku di Aceh terhadap tindak pidana *maisir* berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Larangan *Maisir* (perjudian). Oleh karena itu proses dan tata cara pada tingkat penyidikan dan persidangan berbeda sebagaimana diatur dalam KUHAP. Misalnya di dalam qanun penahanan tersangka pada saat dalam proses penyidikan tidak diatur secara tegas.

Begitu juga tentang adanya seorang pembela atau pengacara juga tidak diatur secara tegas. Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan pencambukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pencambukan. Pencambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Pada saat pencambukan, terhukum menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan. Berada dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan dalam posisi duduk bagi terhukum perempuan. Setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk. Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. Penggantian pencambukan diputuskan oleh jaksa. Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila :

1. terhukum terluka akibat pencambukan
2. Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis.
3. Terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

Dalam hal pencambukan ditunda atau dihentikan sementara, maka terhukum dikembalikan kepada keluarganya. Terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau

keluarganya tidak menyampaikan laporan, maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terhukum di hadapan jaksa.

Kelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara akan dilanjutkan setelah bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani uqubat cambuk. Kelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara akan dilanjutkan setelah terhukum ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Setelah pelaksanaan pencambukan :

1. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.
2. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.
3. Jaksa membawa terhukum ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya. dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.

Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis di dalam berita acara. Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman. Selain itu, atas permintaan jaksa, pengawalan terhukum dan pengamanan pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten/kota, dan masing-masing instansi teknis.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat digambarkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut ketentuan hukum syari'at Islam, sebab bila hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan berujung pada ketidakadilan dalam menerima hukuman cambuk.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Sebelum menentukan jenis penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang akan digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya proses analisis data.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa data kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dokumentasi dan dimaksudkan untuk memudahkan penulisan dalam meneliti secara rinci mengenai suatu objek dengan cukup mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk di Kab. Aceh Tamiang

3.2. Kerangka Konsep

Gambar 3.1



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representatif mental tak terperaga. Konsep juga dapat diibaratkan dalam bentuk suatu kata (Bahri, 2008).

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Implementasi

Menurut Usman (2008:70) mengatakan “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivis, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

b. Qanun

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Pengertian Qanun sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia dikenal dengan namanya Qanun yang berarti Undang-undang, kebiasaan atau adat

istiadat. Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini NAD). Al-Quran dan Al-sunnah adalah sumber utama hukum islam. Al-Quran mengandung norma hukum yang agung dan mulia, karna perumusannya berasal dari Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia. Allah SWT sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum (*syar'i*) menjadikan hukum syariah sebagai hukum yang memiliki ciri karakteristik sendiri. Hukum syariah tidak dapat disamakan dengan hukum yang bersumber pada logika manusia. Hukum yang bersumber pada manusia memiliki filosofis antroposentris, yang mana hukum senantiasa diarahkan kepada pemenuhan keperluan manusia semata. Hukum hanya berfungsi mengatur kepentingan manusia yang bersifat lahiriyah.

c. Hukum Jinayat

Qanun hukum jinayat adalah pertama mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkap nya dari perkara jinayat, dengan menereaptkan aturan hukum acara secara tepat dan benar. Kedua adalah memberi jaminan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran islam. Ketiga adalah mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak mengulangi perbuatan jarimah. Hukum Jinayat adalah untuk lembaga Penegak Hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.

d. Hukum Cambuk

Hukuman cambuk (*dera*) adalah jenis hukuman dengan memukulkan cambuk atau sejenisnya kepada anggota tubuh si pelaku jarimah (kejahatan).

Hukuman ini tergolong sebagai hukuman had, yaitu hukuman batas dan ketentuannya telah ditetapkan oleh Syariat. Seperti yang terjadi pada pelaku zina, penuduh zina, dan peminum khamar. Dalam hal ini, hukuman cambuk juga bisa diterapkan sebagai hukuman *ta'zir* (hukuman yang ketentuannya tidak diterangkan syariat, dalam hal ini Negara atau hakim dapat menentukan mekanisme sanksinya). Seperti yang diterapkan pada para pelaku khalawat di Nangru Aceh Darussalam.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisi dan variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
- b. Adanya sumber daya atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan
- c. Adanya sistem pelayanan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan.
- d. Adanya pengawasan

3.5 Narasumber

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk narasumber adalah informan. Sebagai salah satu instrument penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini.

Dalam penelitian ini informan atau narasumber dalam penelitian adalah:

- a. Bapak Dangas Siregar S.H.I MH selaku Hakim Pengawas
- b. Bapak Muhammad Zen selaku Kepala Bagian Satpol PP
- c. Ibu Nurul Hijrah Sag. Selaku Pegawai Mahkamah Syar'iyah
- d. Bapak Ridwan Ma'ruf Bakar Selaku Masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan sebuah penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

1. Observasi adalah peneliti yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek peneliti.
2. Interview atau wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang berbagai aspek terkait dengan permasalahan peneliti.
3. Dokumentasi yaitu bersumber dari buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Beserta penelusuran data online dengan pencarian data melalui internet.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Qanun Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Aceh Tamiang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian dimulai dibulan januari 2020. Sesuai dengan judul penelitian Hukum Jinayat Dalam Rangka Pengawasan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang.

3.8.1 Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Adalah lembaga Peradilan Syariat Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Mildiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh ketua Mahkamah Agung Bagir. Dihadiri Menteri Agama Said Agil.

3.8.2. Visi dan Misi mahkamah Syar'iyah

Visi: Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Meberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

3.8.3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah

Tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi syariah

Dalam penjelasan Undang-undang ini pada alinea II disebut para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang

dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat Muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.


Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya apabila di minta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa pengadilan Agama memberikan *istibat* kesaksian *rakyatul hilal* dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut, Mahkamah Syar'iyah juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lain yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian, yang meliputi organisasi tata laksana, administrasi keuangan, yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta perlengkapan umum.

Fungsi:

1. Fungsi peradilan, dalam hal ini mahkamah Syar'iyah Kuala simpang merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memerikasa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (Kompetensi Relatifnya)

2. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi nasehat dan Pembinaan, Dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi Pemerintah di daerah hukum bila diminta, dan memberikan *isbat* kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan Tahun hijriyah.
4. Fungsi pengawasan dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparatur.

3.8.4 Bagan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 informan penelitian yaitu 2 orang pegawai Mahkamah Syar'iyah, 1 orang Kepala Bagian satpol PP, 1 orang tokoh Masyarakat

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Dangas Siregar S.H.I MH selaku Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah. Dengan pertanyaan adanya tujuan dan sasaran apa saja yang ingin dicapai dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan tujuan dari Qanun Hukum Jinayat yaitu menegakkan Syariat Islam Di Aceh.

Tentang pertanyaan bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan bahwa perlu nya Stake holder seperti Pemerintah Daerah yang mengatur, mengadili, sesuai ketentuan. Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri, perlunya Peyindik dalam arti Kepolisian, Penuntut Umum dalam arti Kejaksaan, Mahkamah Syari'iyah dalam arti yang mengadili. Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan yang pertama dana dan yang kedua banyak masyarakat yang melanggar Hukum Jinayat 37amper tidak tau bahwasanya mereka dilarang.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan ibu Nurul Hijrah SAG selaku Pegawai Mahkamah Syar'iyah dengan pertanyaan adanya tujuan dan sasaran apa saja yang ingin dicapai dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan

Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan Menegakkan Hukum secara Kaffah dan membuat efek jera kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan kegiatan yang dilarang. Tentang pertanyaan bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan Hukum yang dilaksanakan harus sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Adapun proses yang dilakukan mengadakan sosialisasi untuk masyarakat, setiap pelanggar akan diadilkan sesuai Hukum Jinayat.

Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan masyarakat belum mengerti/mengetahui tentang Hukum Jinayat sehingga perlu adanya sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 10 agustus 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Muhammad Zen selaku Kepala Bagian Satpol PP Aceh Tamiang. Dengan pertanyaan adanya tujuan dan sasaran apa saja yang ingin dicapai dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan Menegakkan Syariat Islam serta mengurangi pelaku kejahatan. Tentang pertanyaan bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan dengan

mengadakan Sosialisasi untuk seluruh masyarakat aceh, Terkhusus daerah yang belum mengetahui tentang Qanun.

Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan masyarakat, keluarga, oknum yang mereka tidak memahami ketika petugas melakukan suatu operasi, penangkapan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 11 agustus 2020 pukul 03.00 WIB dengan Bapak Ridwan Ma'ruf selaku masyarakat Dengan pertanyaan adanya tujuan dan sasaran apa saja yang ingin dicapai dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan untu menegakkan Syariat Islam di Aceh Tamiang. Tentang pertanyaan bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan pemerintah harus mengadakan sosialisasi untuk masyarakat.

Tentang pertanyaan apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan hambatan bagi masyarakat yaitu mereka sama sekali tidak mengetahui tentang Qanun, dalam perbuatannya mereka tidak tahu bahwa mereka dilarang di dalam aturan Qanun.

b. Adanya Sumber Daya Atau Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Dangas Siregar S.H.I MH selaku Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah. Tentang pertanyaan adanya tindakan yang dilakukan dalam Hukum Cambuk sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan bahwa pelaksanaan pada dasarnya sudah sesuai yang dilakukan pelaksanaan melalui Penyelidikan, Penuntutan, Pemutusan Pengadilan, Pemutusan Pengadilan akan di Eksekusi oleh Penuntut Umum. Tentang pertanyaan apakah setiap Petugas/Eksekutor sudah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus sesuai Kebijakan salam Pelaksanaan Hukuman Cambuk dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengatakan Hakim pengawas dalam hal ini sebelum dilakukannya Hukuman Cambuk melakukan pengarahan terlebih dahulu 10 menit sebelum dilaksanakan Hukuman Cambuk. Hakim Pengawas memanggil para Algojo/eksekutor. Kemudian diberi pengarahan sebagaimana Tata Cara Cambuk yang benar sesuai dengan ketentuan Qanun. Seperti dalam Pasal 262 Uqubat Cambuk dilaksanakan diatas alas (bidang) berukuran minimal 3x3 meter, Pasal 1 Ayat 10 Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter antara 0,75, sampai 1 cm dengan panjang 1meter tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkal nya terdapat pegangan, Jarak dalam tempat berdiri terhukum dengan

masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter, pada Pasal 264 Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terhukum, Jarak antara Terhukum dengan Pencambuk antara 0,70 meter sampai dengan 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri disebalah kiri atau kanan terhukum, Pencambuk dapat membuat kuda-kuda dengan jarak antara kanan kiri dan kanan paling jauh 50 cm, Pencambuk dapat menekuk tangan serta mengayun Cambuk kesamping atau kebelakang dalam posisi ujung tangan tidak lebih dari tinggi bahu, Hanya itulah yang diberikan, kalau pelatihan secara resmi/formal tidak ada.

Tentang pertanyaan apakah Peradilan Hukum Cambuk Diberlakukan adil untuk semua kalangan yang melanggar Hukum dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tentu semua yang Melanggar Hukum baik Muslim maupun Non Muslim, Tetapi ada pilihan untung yang Non Muslim. Pilihan Hukum Non Muslim bisa Kepengadilan Negri/Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan ibu Nurul Hijrah SAG sealaku Pegawai Mahkamah Syar'iyah Tentang pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Hukum Cambuk sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan sudah tetapi memang belum sempurna. Tentang pertanyaan apakah setiap Petugas/Eksekutor sudah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus sesuai Kebijakan salam Pelaksanaan Hukuman Cambuk dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan

Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan Pelatihan ada tetapi tidak secara khusus.

Tentang pertanyaan apakah Peradilan Hukum Cambuk Diberlakukan adil untuk semua kalangan yang melanggar Hukum dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan diberlakukan adil bagi siapapun yang melanggar Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 10 agustus 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Muhammad Zen selaku Kepala Bagian Satpol PP Aceh Tamiang. Tentang pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Hukum Cambuk sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan belum begitu maksimal masih atau sering terjadi kesalahan. Tentang pertanyaan apakah setiap Petugas/Eksekutor sudah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus sesuai Kebijakan salam Pelaksanaan Hukuman Cambuk dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan pelatihan ada tetapi belum secara khusus. Tentang pertanyaan apakah Peradilan Hukum Cambuk Diberlakukan adil untuk semua kalangan yang melanggar Hukum dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tentu bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi Hukum sesuai dengan pelanggaran yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2020 pukul 03.00 WIB dengan Bapak Ridwan Ma'ruf selaku masyarakat Dengan pertanyaan apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan hukuman cambuk sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan belum begitu maksimal. Tentang pertanyaan apakah setiap Petugas/Eksekutor sudah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus sesuai Kebijakan dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan sepertinya belum ada, karena masih sering terjadi kesalahan dilapangan.

Tentang pertanyaan apakah Peradilan Hukum Cambuk Diberlakukan adil untuk semua kalangan yang melanggar Hukum dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan iya, diberlakukan adil bagi semua kalangan termasuk pejabat yang melanggar hukum, *Uqubat* Cambuk di Aceh selalu dilaksanakan di tempat terbuka dan dapat di lihat oleh orang yang hadir.

c. Adanya Sistem Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Yang Dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Dangas Siregar S.H.I MH selaku Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah. Tentang pertanyaan Bagaimana system pelayanan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum

Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan masih ada dan sering terjadi kesalahan dalam Tata Cara Cambuk. Salah satunya karna terlalu banyak Cambuk yang diberikan, yang kedua kurangnya pelatihan/ pengetahuan tentang Tata Cara Cambuk. Tentang pertanyaan apa saja yang di siapkan dinas syariat islam sebagai Penyelenggara Hukum Cambuk Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan bahwa undangan kepada instansi tentu, menyediakan tim Kesehatan dan juga Keamanan.

Tentang pertanyaan apakah penyelenggaraan yang dijalankan sudah sesuai dengan system yang ada Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan Tergantung dana, Pemerintah daerah dalam hal ini sebagai penyandang dana, Penuntut Umum atau/ Eksekutor tidak bisa mengeksekusi kalau tidak ada dana, maka dari itu uang sangat berperan dalam penegakan Hukum, kalau tidak ada uang hampir tidak ada Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan ibu Nurul Hijrah SAG selaku Pegawai Mahkamah Syar'iyah tentang pertanyaan Bagaimana system pelayanan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan system Pelayanan Qanun terdapat beberapa Instansi yang terkait, diantaranya ada Kepolisian, Satpol pp, Mahkamah Syar'iyah. Semua instansi melakukan Pelayanan sesuai dengan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung. Tentang pertanyaan apa saja yang di siapkan dinas syariat

islam sebagai Penyelenggara Hukum Cambuk Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan Menyediakan berupa tempat dan semua yang dibutuhkan ketika mengadakan Hukuman Cambuk.

Tentang pertanyaan apakah penyelenggaraan yang dijalankan sudah sesuai dengan system yang ada Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tergantung dana

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 10 agustus 2020 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Muhammad Zen selaku Kepala Bagian Satpol PP Aceh Tamiang. Tentang pertanyaan bagaimana system pelayanan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa sebelum dilakukan Hukuman Cambuk, tersangka diperiksa terlebih dahulu jika kondisi kesehatan tersangka kurang baik akan dipertanyakan lagi. Masih sering kita dapatkan kesalahan kepada algojo/eksekutor yang tata cara cambuknya tidak sesuai dengan ketentuan Qanun, misalnya terlalu pelan, hal ini penyebabnya tersangka adalah seorang perempuan dan eksekutornya perempuan, timbul lah rasa kasihan sebagai sesama perempuan. Tentang pertanyaan apa saja yang di siapkan dinas syariat islam sebagai Penyelenggara Hukum Cambuk Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan undangan pada instansi tertentu, menyediakan tim Kesehatan dan juga Keamanan.

Tentang pertanyaan apakah penyelenggaraan yang dijalankan sudah sesuai dengan system yang ada Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tergantung dana.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 11 agustus 2020 pukul 03.00 WIB dengan Bapak Ridwan Ma'ruf selaku masyarakat Dengan pertanyaan Bagaimana system pelayanan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan dalam pelaksanaan Hukum Cambuk selalu ada pihak keamanan, dan tim kesehatan/ Dokter. Tentang pertanyaan apa saja yang di siapkan dinas syariat islam sebagai Penyelenggara Hukum Cambuk Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan Dinas Syariat Islam sebagai penyelenggara, Dinas Syariat Islam yang menyediakan Tempat/Lokasi Pencambukkan yang diadakan.

Tentang pertanyaan apakah penyelenggaraan yang dijalankan sudah sesuai dengan sistem yang ada Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan belum begitu maksimal.

d. Adanya Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Dangas Siregar S.H.I MH selaku Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah. Tentang pertanyaan bagaimana proses pengawasan

pelaksanaan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan penuntutan adanya penyidik dalam hal ini Polisi, Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam hal ini Mengadili. Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan pengawasan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan sudah lumayan berkembang walaupun masi ada titik lemah.

Tentang pertanyaan apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tidak begitu ada, hanya saja kurang nya Koordinasi Hakim Pengawas dan Pengamat kepada instansi terkait. Fungsi pengawasan hanya berjalan sewaktu di adakan Hukuman Cambuk. Kalau dalam hal ini semua instansi dapat bekerja dengan baik dapat disepakati tentang Sosialisasi, Dana, Ajas Pengadilan yang bermanfaat bagi pelanggar Qanun, Dan Pendidikan yang dapat dikembangkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 12.00 WIB dengan ibu Nurul Hijrah SAG selaku Pegawai Mahkamah Syar'iyah tentang pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan penuntutan adanya penyidik dalam hal ini Polisi, Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam hal ini Mengadili. Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan pengawasan dari

Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan sudah lumayan berkembang.

Tentang pertanyaan apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tidak begitu ada.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 10 agustus 2020 pukul 02.00 WIB dengan Bapak Muhammad Zen selaku Kepala Bagian Satpol PP Aceh Tamiang. Tentang pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan pengawasan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan penuntutan adanya penyidik dalam hal ini Polisi, Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, Hakim dalam hal ini Mengadili. Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan pengawasan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan sudah berjalan walaupun belum maksimal.

Tentang pertanyaan apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tentu ada, apalagi didalam lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 11 agustus 2020 pukul 03.00 WIB dengan Bapak Ridwan Ma'ruf selaku masyarakat Dengan pertanyaan bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dari Qanun No. 7 Tahun

2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kabupaten Aceh Tamiang mengatakan adanya Hakim Pengawas, Kepolisian, Jaksa, Tim Kesehatan, Satpol PP. Tentang pertanyaan bagaimana perkembangan pengawasan dari Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan sudah berjalan walaupun belum maksimal.

Tentang pertanyaan apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang. Mengatakan tentu ada, apalagi didalam lapangan dengan banyak nya masyarakat yang menonton, banyak yang merasa kasihan/Iba adapun sebaliknya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Menurut Usman (2008:70) mengatakan “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivis, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Adanya tujuan yang dilakukan sebagaimana untuk menegakkan Syariat Islam Di Aceh. Syariat Islam yaitu ajaran Islam yang berpedoman pada kitab suci Al-quran, pandangan Normative dari Syariat Islam bersumber dan berdasarkan Kitab Suci Al-quran. Al-quran lah yang menjadi segala pedoman tentang Syariat Islam. Untuk menjunjung tinggi Akidah, syar’iah, dan Akhlak. Ketiganya

bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yang bersumber pada Tauhid, sebagai inti akidah yang kemudian melahirkan syar'iyah.

Berdasarkan hasil wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan perlu nya Stake holder seperti Pemerintah Daerah yang mengatur, mengadili, sesuai ketentuan. Adapun hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan yang pertama adalah masyarakat yang melanggar Hukum Jinayat hampir tidak tau bahwasanya mereka dilarang. Adapun proses yang dilakukan mengadakan sosialisasi untuk masyarakat.

Dari hasil analisis penulis, dalam mencapai tujuan dari Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang belum maksimal, sosialisasi kepada masyarakat bisa dibilang hampir tidak ada sosialisasi, mengakibatnya masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Qanun yang ada di Aceh.

b. Adanya Sumber Daya Atau Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Dilakukan.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplemntasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang merak kerjakan. Keputusan kebijakan dann peraturan implemetasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti.

Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlihat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementator sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, begitulah juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang pada dasarnya pelaksanaan melalui penyelidikan, penuntutan, pemutusan pengadilan, pemutusan pengadilan akan di eksekusi oleh penuntut umum. Untuk

para algojo/eksekutor masih belum adanya pelatihan khusus dalam pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Dari hasil analisis penulis, sumber daya atau tindakan yang dilakukan sesuai kebijakan yang dilakukan dari Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang peraturannya sudah berjalan tapi masih ada kesalahan tentang Tata Cara Cambuk yang benar, dikarenakan belum adanya pelatihan secara khusus untuk para eksekutor. Pentingnya pelatihan secara teori ataupun praktek.

c. Adanya Sistem Pelayanan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Dijalankan

Menurut Brata (2003 : 9) Pelayanan prima adalah suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya suatu proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayani.

Berdasarkan hasil wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang sistem pelayanan sudah mulai berjalan dengan baik, setiap diadakan Hukuman Cambuk semua instansi yang terlibat ikut serta dalam menanganinya, setiap adanya kasus kejahatan tersangka akan di adillkan sesuai dengan Qanun Aceh.

Dari hasil analisis penulis, adanya sistem pelayanan sesuai dengan kebijakan yang dijalankan dari Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang sistem pelayanan sudah mulai berjalan, dengan adanya penyelenggaraan Hukum Cambuk sekitar kurang lebih 3 bulan sekali, tergantung berapa banyak kasus yang mau di

adilkan. peradilan hukum cambuk diadakan tergantung banyak nya kasus. Kalau hanya 1-2 kasus peradilan hukum cambuk belum dilaksanakan.

d. Adanya Pengawasan

Menurut Siagian(1980:135) Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tamiang ada nya pengawasan di setiap penyelenggaran Hukuman Cambuk yaitu Hakim Pengawas, Kepolisian, Tim Kesehatan, dan Jaksa.

Dari hasil analisis penulis, adanya pengawasan dari Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang setiap pengawasan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan, Hakim akan menegur/memperingatkan bila ada kesalahan dalam Tata Cara Mencambuk, Apabila sebanyak 3x masih melakukan kesalahan Algojo/eksekutor akan diganti.

4.3 Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang

Berdasarkan Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Qanun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh tamiang berdasarkan pada kategorisasi sepertinya ada tujuan dan sasaran kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik masih belum teralisasi secara optimal.

Diketahui Qanun No.7 tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada tiap sektor pelaksana hukum, Masyarakat, Perangkat daerah maupun instansi-instansi terkait. sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam mengimplementasikan kebijakan Qanun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan :

1. Adanya tujuan yang dilakukan sebagaimana untuk menegakkan syariat Islam, yaitu ajaran Islam yang berpedoman pada Kitab Suci Al-Quran. Aceh sejak zaman dahulu terkenal akan fanatisme terhadap ajaran islam sehingga sampai saat ini islam menjadi identitas yang sangat melekat, bahkan bisa dikatakan sebagai jati diri Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh hari-hari nya menjalankan kehidupan dan Adat istiadat bersamaan dengan ajaran islam, sehingga mereka menyatukan dan membaurkan ajaran islam yang sejak lama sudah mengajarkan keimanan dan keislaman bagi seluruh masyarakat aceh.
2. Kurangnya sumber daya manusia pada tiap sektor pelaksana hukum, Masyarakat, Perangkat daerah maupun instansi-instansi terkait. Tindakan yang dilakukan pada dasar pelaksanaannya melalui penyelidikan, penuntutan, pemutusan pengadilan, pemutusan pengadilan akan dieksekusi oleh penuntut umum.

3. Sistem pelayanan nya sudah berjalan cukup baik, setiap diadakan Hukuman Cambuk instansi yang terlibat ikut serta dalam menangani, dan setiap adanya kasus kejahatan tersangka akan diadakan sesuai dengan Qanun Aceh.
4. Pengawasan disetiap penyelenggaraan Hukuman Cambuk akan dihadiri Hakim Pengawas, Kepolisian, Tim Kesehatan, dan Jaksa. Namun Tindakan – tindakan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang dalam menjalankan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi nya, belum begitu optimal. Pengawasan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah belum sesuai Peraturan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang antara lain :

- a. Diharapkan meningkatkan kerja sama antara instansi terkait dalam penyelenggaran Hukum Jinayat. Kalau dalam hal ini semua instansi dapat bekerja dengan baik dapat disepakati tentang Sosialisasi, Dana, Ajas Pengadilan yang bermanfaat bagi pelanggar Qanun, Dan Pendidikan yang dapat dikembangkan kepada masyarakat.
- b. Diharapkan Algojo/Eksekutor diberi pendidikan/pelatihan khusus, hal ini sangat penting yang harus di siapkan secara cermat agar terjaminnya proses pengawasan yang baik.
- c. Diharapkan melakukan peningkatan sumber daya manusia agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Selain membutuhkan kuantitas, kualitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi untuk menjalankan proses pengawasan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, suarsimi, 1998 : *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung:Jakarta
 Burhan Bungin, 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung:Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung

Situmorang 1998.*Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*Jakarta : Rineka Cipta.

Usman, 2008 Manajemen Teori, Praktik dan Riset pendidikan. PT. Bumi Askara

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.

Guntur Setiawan 2004.*Implementas Dalam Birokrasi Pembangunan*.Balai pustaka:Jakarta.

Sugiyono,2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Makhrus Munajat, Dekonsentrasi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka

Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri' Al-jina'y Al-islami, Beirut: Muassasah al Risalah

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

Brata, 2003. *Dasar-dasar pelayanan prima*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo
Kelompok Gramedia

B. Sumber lain

Qanun No. 7 Tahun 2008 Tentang Hukum Acara Jinayat

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<https://juraganberdesa.blogspot.com/2019/10/pengertian-hukuman-cambuk.html>
(dilihat pada tanggal 18-10-2020)

<http://Dsi.acehprov.go.id>
(dilihat pada tanggal 15-02-2020)

<http://aljinayah.uinsby.ac.id>
(dilihat pada tanggal 15-02-2020)

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengertian+pengawasan+menurut+para+ahli>
(dilihat pada tanggal 30-09-2020)

Aceh 14/07/2013

DAFTAR WAWANCARA

Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kab. Aceh Tamiang

Nama :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Alamat :

A. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dan sasaran dari Qanun no. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Qanun no. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang?
3. Apa saja hambatan dalam mencapai tujuan dari Qanun no. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang?

B. Adanya Sumber Daya Atau Tindakan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Dilakukan

1. Apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum cambuk sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan dalam Qanun no. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang?

/

2. Apakah setiap petugas atau eksekutor sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus sesuai kebijakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk?
3. Apakah peradilan hukum cambuk di Aceh diberlakukan adil untuk semua kalangan yang melanggar Hukum ?

C. Adanya Sistem Pelayanan Sesuai Dengan Kebijakan Yang Dijalankan

1. Bagaimana sistem pelayanan Qanun no. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang?
2. Apa saja yang disiapkan dinas syariat islam sebagai penyelenggara hukum cambuk ?
3. Apakah penyelenggaraan yang dijalankan sudah sesuai dengan system yang ada?

D. Adanya Pengawasan

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan dari Qanun no. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kab. Aceh Tamiang?
2. Bagaimana perkembangan pengawasan dari Qanun no. 7 Tahun 2013 dalam Rangka pelaksanaan hukum cambuk di kab. Aceh Tamiang ?
3. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengawasan Qanun no. 7 Tahun 2013 dalam Rangka pelaksanaan hukum cambuk di kab. Aceh Tamiang ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten M. H. B. No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6624587 : (061) 6618458 Fax. 208-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.unsu.ac.id> E-mail: rektorgumau.ac.id

PERMOHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Sk-I

Kepada Yth
Bapak/Ibu Ketua Jurusan ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UMSU
di
Medan

Medan, 06 Januari2020.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : ILYANI ATILA ZUHA
N.P.M : 1603100134
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 125... sks, IP Kumulatif 3,96..

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi dan no. 7 Tahun 2013 tentang hukum jinayat dalam rangka pelaksanaan hukum cambuk di Kab. Aceh Tamiang	cd
2	Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja Pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik	
3	Pengaruh pengendalian sumber daya manusia terhadap disiplin kerja pegawai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 06 Januari2020

Ketua,

(.....)

Pemohon,

(.....)

Pembimbing Idris Murtineli

*) dilampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.



**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Rajean Muchtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 8624587 - (061) 8610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektorg@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL, SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.008/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 06 Januari 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **HYANIATHA ZUHA**
N P M : **1603100134**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMING**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
 2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Januari 2021.**

Ditetapkan di Medan,
Medan, 11 Jumadil Awal 1441 H
07 Januari 2020 M

Dekan

Dr. ARIF SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan:

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul, Luhur, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raptan Muchtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 8624567 - (061) 8610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 8625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektors@umsu.ac.id

Nama : 429 KULTUR UMSU 011.2020
 Lampiran :
 Hal : *Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 28 Dzulhijdah 1441 H
 20 Juli 2020 M

Kepada Yth : Kepala Mahkamah Syar'iyah
 Aceh Tamiang, Kuala Simpang
 dan

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu alaikum Wr Wb

Teringin salam semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : ILYANI ATILIA ZUHIA
 N P M : 1603100134
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMIANG

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih,
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFNY SA'IDI, S.Sos., MSP.



MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG

محكمة شرعية كوالاسيمفانغ

Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025

Email : mskualasimpang@yahoo.co.id

<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : WI-A15 632 PH 008 2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : --
 Hal : Izin Penelitian

12 Agustus 2020

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di,

Medan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor 429 KET II 3-AU UMSU-03 F 2020 Tanggal 28 Dzulqaidah 1441 H/20 Juli 2020 M, perhal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : ILYANI ATILA ZUHA
 NPM : 1603100134
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2019.2020

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syariah Kualasimpang yang berkaitan karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat Dalam Rangka Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Kabupaten Aceh Tamiang".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.



Kepada Mahkamah Syariah Kualasimpang.

M. Syarif, S.H.I., S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Hegeri Medan Barat No. 3 Medan 20131. Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax (061) 6625474
 Website: www.umsu.ac.id E-mail: rector@umsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan

Medan, 17 Maret 2020

Assalamu alaikum wa rrahmatullah

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ILYANI ATILA ZUHRA
 N.P.M : 160100134
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 16.098/SK/II.3 UMSU-03/F/2020.. tanggal 06.08.2020 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jijangat Dalam Rangka
 Pelaksanaan Hukum Camuk di Kab. Aceh Tamiang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Menyetujui:

Pembimbing

(DR. MARTINELLI, S.H., M.H.)

Pemohon,

(ILYANI ATILA ZUHRA)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BM-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 272/KE/PIB.3-AMU/MSU-03P/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Senin, 06 April 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMUSU
Penerima Seminar : Nabil Khakifah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pendaftaran Mahasiswa	Desain Paragraf	Desain Penulisan	Judul Proposal Skripsi
11	FAJAR SUGANDA	1802100116	ANANDA MAHARORA, S.Sos., M.S.P.	Dr. R. YUSHOJI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALI MUDA TEBING TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA POKOKDENDUJARA DAN PENYERTAHAN PEDAGANG RAKYAT (PRK) DI PASAR GAMBIR TEBING TINGGI
12	MALITH	1802100087	ANANDA MAHARORA, S.Sos., M.S.P.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENYERTAAN PENYELenggaraAN USHAH KARDOKSI DAN KADEKSI DI PARIWISATA KABUPATEN KARAU TENGAH MANGKING NITAL
13	RIZKI ULAM	1802100119	NALLE KHARISAH, S.P., M.Pd	ANANDA MAHARORA, S.Sos., M.S.P.	EFEKTIVITAS PROGRAM SARAFADA (SISTEM INFORMASI) KAPRI, ZUM DIBERIKAN DALAM RANGKA HIMPATAN PELAYANAN PERIZINAN PERKAWINAN TANGKAP DI DINAS KEBALITAN DAN PERKAWINAN PROVINSI SUMATERA UTARA
14	RIDAYANTI	1802100010	ANANDA MAHARORA, S.Sos., M.S.P.	IDA MARTINELLI, SH, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENYERAPAN SPEED BUMIP DI KECAMATAN MEDAN PERAJANGAN
15	SYAHMATA ZUNA	1802100174	NALLE KHARISAH, S.P., M.Pd	IDA MARTINELLI, SH, MH	IMPLEMENTASI DAMPAK HOTS TEBING TINGGI TENTANG HUKUM JAWABT TERIMA KUNJUNGA PELAYANAN HUKUM GAMBIR DI NABE NISRY LIMBARU

Membaca, 06 APRIL 2020
06 April 2020 M
Desain

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raya Merdeka Barat No. 3 Medan 20132 Telp. (061) 6824067 - (061) 6810450 Ext. 900-201 Fax. (061) 6825474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ILYANI ATILA SUMA
NPM : 1604100184
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QADIM NO 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUE DI KAB. AGH TAMANG

No	Tgl	Kegiatan Adv/Bimbing	Draf Pembimbing
1	09/01/2020	Perbaiki SKRIPSI PERUBAH PROPOSAL	
2	27/02/2020	ACC PROPOSAL	
3	16/07/2020	Perbaiki daftar wawancara	
4	20/07/2020	ACC daftar wawancara kategori B	
5	07/10/2020	Perbaiki Abstrak	
6	08/10/2020	Penambahan la daftar wawancara	
7	15/10/2020	Penambahan kesimpulan	
8	21/10/2020	ACC SKRIPSI	

Medan, 20 Oktober2020..

Dekan,

(Dr. ARIFIN SAIBH, S.Sos.M.AP)

Ketua Jurusan,

(MAM KHARIZAN, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing,

(IDA MARIYEM, SH, MH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor: 289/KLT.H.10-AU/UMSU-PPM/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Iyanti Atifa Zuha
NPM : 1603100134
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Rabiul Awal 1442 H
21 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **ILYANI ATILA ZUHHA**
 Tempat Tgl Lahir : **Lampsa, 10 oktober 1998**
 Jenis Kelamin : **Perempuan**
 Agama : **Islam**
 Status : **Belum Kawin**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**
 Alamat : **Bukit Barisan Gg. Klabu**
 No Telp : **081375367288**
 Anak Ke : **1**

DATA ORANG TUA:

Nama Ayah : **Muhammad Arif**
 Nama Ibu : **Nur Afni**
 Alamat : **DSN Bajubang Kuala Simpang, Acch Tamiang.**

PENDIDIKAN

2005-2010 : **SD NEGRI 1 PERCONTOHAN**
 2010-2013 : **SMP NEGRI 1 KARANG BARU**
 2013-2016 : **SMAN 1 KEJURUAN MUDA**
 2016-2020 : **Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Medan, 20 Oktober 2020

Horat Saya



ILYANI ATILA ZUHHA



Bila merubak surat ini agar disejukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 21 Oktober 2020.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:


Nama lengkap : ILYANI ATILA ZUHA
 N P M : 1603100134
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Alamat rumah : BUKH BARISAN II, Gg. KELABU
 Telp :

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Permohon,


 (ILYANI ATILA ZUHA

Disetujui oleh ;

Medan, 21 Oktober 2020..

Medan, 20.....

Dekan,

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I


 (Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : ILYANI ATILA ZUMA
 Tempat, tgl. lahir : LANGGA, 10 OKTOBER 1998
 Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
 N P M : 1602100134
 Alamat Rumah : BUKIT BARISAN II, Gg. KELABU
 Pekerjaan/Instansi : Telp/HP.
 Alamat Kantor : Telp/HP.

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



[Handwritten Signature]

ILYANI ATILA ZUMA



UMSU
Unggul Cerdas Tepercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-8

BORANG DATA ALUMNI



I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	LYANI ATILIA ZUHA L
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	LAUGSA, 10 OKTOBER 1998
AGAMA	ISLAM
SUKU BANGSA	ACEH
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2016
N P M	1603100134
JURUSAN	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ASAL SEKOLAH	SMAN 1 KEJURUAN MUDA
ALAMAT SEKOLAH	SUKA JADI, RANTAU, KP. DURIAN, RANTAU KAB. ACEH TAMIANG
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : PREDIKAT :
JUDUL SKRIPSI	IMPLEMENTASI CAHUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMIANG
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/HANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIA .1...ORANG, WANITA .3...ORANG = .4...ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	M. ABIL
NAMA IBU	NUR ANI
PEKERJAAN ORANG TUA	PERTANJARA
ALAMAT RUMAH & KODE POS	KOMPLEK PERTANJARA RANTAU, ACEH TAMIANG
TELEPON/HP	0815 75 367288
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor 688/JUNDIII-3-AKUNIS/J-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari Tanggal : Kamis, 05 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang LAB FISIP UMSU

No	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI III	PENGUJI II	
1	ILYAN ATULAZA	1603100134	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	NALIL KHARIRAH, S.P., M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI GAMUNG NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM BAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM DAMPAK DI KABUPATEN TANGGANG
2	ROSE ANITA ANJANI	1603100074	IDA MARTINELLY, SH, MM	NALIL KHARIRAH, S.P., M.Pd	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	FUNGSI PENGAYAMAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTADAT (AGAT) PERKAWINAN DI ACEH TANGGANG
3	YOLA FEBRIANITA	1603100089	Drs R KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI TENAGA KERJA DAN TRANSKIPSI NOMOR 19 TAHUN 2012 DALAM PANGKA PEMENUHAN HAK PEKERJA DI KOTA MEDAN
4	SHALVA SYARIFA P. D.	1523102114	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs R KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM PANGKA PELAKSANAAN PENGALAMAN PENJALANAN LAJAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
5	SYARIFA	1523102121	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO.8 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGALAMAN BAHASA BODHOS BODHON RANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

Medan, 17 Rabul Awwal 1442 H
03 November 2020 M



KATA



Penita Ujian

Satriana
Drs. ZULFAHMI/MLI.Kom

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.

REK. MO. BAKIMAD ARIFIN, SH, M.Hum

15/11/2020

15/11/2020

15/11/2020

15/11/2020



CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : Ilyani Atila Zuha
 Tempat Lahir : Langsa / 10 Oktober 1998
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Bukit Barisan 2 Gg. Kelabu
 Status : Belum Menikah

CONTACT



081375367288



ilyaniatila888@gmail.com



ilyaniatilaz

PENGALAMAN PELATIHAN


Outbond Manajemen Training
tahun 2017

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Tahun	Jurusan
SD	SDN 1 Percontohan Kualasimpang	2009-2010	
SMP	SMPN 1 Karang Baru	2010-2013	
SMA	SMAN 1 Kejuruan Muda Kualasimpang	2013-2016	IPS
SI	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	2016- sekarang	ILMU ADM. PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT

